



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.466, 2018

OMBUDSMAN. Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja. ORI di Daerah.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam peningkatan pelayanan publik yang dicapai Perwakilan Ombudsman di daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Perubahan Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143);
4. Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Ombudsman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 440);
5. Peraturan Ombudsman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penentuan, Persyaratan, dan Pengembangan serta Penetapan Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 135) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perwakilan Ombudsman terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Kepala Perwakilan;
 - b. Asisten Ombudsman; dan
 - c. unsur Tata Usaha yang merupakan staf Sekretariat Jenderal.
- (2) Staf Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat dan ditempatkan oleh Sekretariat Jenderal yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk mengisi kekosongan Staf Sekretariat yang berfungsi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Perwakilan Ombudsman, Ketua Ombudsman dapat menugaskan Asisten Ombudsman sebagai pejabat sementara paling lama 6 (enam) bulan.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman, Ketua Ombudsman berdasarkan rapat pleno dapat menugaskan Asisten Ombudsman dengan jenjang jabatan paling rendah Asisten Madya sebagai pejabat sementara paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya ayat (1), dapat ditugaskan Asisten Ombudsman yang lain.

Pasal II

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMZULIAN RIFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA